

**EKOLOGI GLOBAL DALAM FIQH BI'AH BERDASARKAN HADIS  
NABI**

**Achmad Mahbuby<sup>1</sup>, Shofil Fikri<sup>2</sup>, Khairul Umam<sup>3</sup>**

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

mboby607@gmail.com<sup>1</sup>, h\_anada@uin-malang.ac.id<sup>2</sup>, khaeroeloemam@gmail.com<sup>3</sup>

**ABSTRACT**

The global ecological crisis marked by deforestation, pollution, and climate change requires a religious paradigm that can provide ethical and normative solutions. The Hadith of the Prophet Muhammad SAW about the recommendation to plant trees even if the apocalypse is imminent is one of the prophetic texts that contains profound ecological messages. Global ecology, when analyzed from the perspective of Hadith, serves as a foundation for developing environmental jurisprudence (fiqh). To address this issue, a qualitative analysis is needed using a thematic approach (*maudhu'i*) to Hadiths related to ecology, supplemented by an examination of the chain of narration (*sanad*) and text (*matan*) to ensure their validity, as well as contextual analysis to reveal their relevance in contemporary contexts. The research findings indicate that the Hadith about planting trees until the apocalypse contains values of ecological optimism, sustainability, and Maqasid Al-Shariah, particularly in efforts to preserve the environment (*Hifz Al-Bi'ah*). This underscores that the Hadiths of the Prophet are not only a source of worship law but also a normative basis for environmental jurisprudence (fiqh) that is relevant to issues of climate change and nature conservation movements. Thus, these findings contribute theoretically to the development of green fiqh in contemporary Islamic studies and have practical implications for community-based ecological movements among Muslims.

**Keywords:** *Environmental Jurisprudence, Global Ecology, Hadith of the Prophet*

**ABSTRAK**

Krisis ekologi global yang ditandai dengan deforestasi, pencemaran, dan perubahan iklim menuntut paradigma keagamaan yang mampu memberikan solusi etik dan normatif. Hadis Nabi Muhammad SAW tentang anjuran menanam pohon meskipun kiamat segera tiba merupakan salah satu teks profetik yang mengandung pesan ekologis secara mendalam. Ekologi global jika dianalisis dalam perspektif hadis merupakan fondasi pengembangan fikih lingkungan. Dari permasalahan ini perlu dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan tematik (*maudhu'i*) terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan ekologi, dilengkapi kajian sanad dan matan untuk memastikan validitasnya, serta analisis kontekstual guna menyingkap relevansinya dalam konteks kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis tentang menanam pohon hingga kiamat mengandung nilai optimisme ekologis, keberlanjutan (*sustainability*), dan Maqasid Al-Syariah, khususnya dalam Upaya dalam menjaga lingkungan (*Hifz Al-Bi'ah*) yang menegaskan bahwa hadis-hadis Nabi tidak hanya berfungsi sebagai sumber hukum ibadah, tetapi juga sebagai basis normatif fikih lingkungan yang relevan dengan isu perubahan iklim dan gerakan pelestarian alam, sehingga temuan ini memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan green fiqh dalam studi Islam kontemporer serta implikasi praktis bagi gerakan ekologi berbasis komunitas Muslim.

**Kata Kunci:** *Ekologi Global, Fikih Lingkungan, Hadis Nabi*

## A. PENDAHULUAN

Krisis lingkungan hidup menjadi salah satu isu global yang paling mendesak pada abad ke-21. Fenomena perubahan iklim, deforestasi, pencemaran air dan udara, serta hilangnya keanekaragaman hayati yang bisa menimbulkan ancaman serius bagi kelangsungan hidup manusia dan ekosistem. Berbagai Lembaga internasional, seperti *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC), telah memperingatkan bahwa keberlangsungan bumi sangat tergantung pada sikap manusia dalam mengelola dan melestarikan lingkungan. Di Tengah situasi ini, agama-agama dunia, termasuk Islam, dipandang memiliki kontribusi penting dalam membentuk kesadaran ekologis dan etika lingkungan yang berkelanjutan.

Islam sebagai agama rahmatan lil-'alamin sejak awal menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Al-Qur'an berulang kali menyinggung larangan berbuat kerusakan di muka bumi (Qs. al-A'raf [7]: 56; QS. al-Rum [30]: 41). Sejalan dengan itu, hadis Nabi Muhammad SAW juga banyak memuat pesan ekologis yang menekankan penghormatan terhadap lingkungan.

Salah satu hadis yang sangat menarik adalah sabda Nabi:

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ:  
أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ  
"إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ  
أَنْ لَا تَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَغْرِسْهَا".

Artinya: *Affan Bin Muslim berkata: Telah menceritakan kepada kami Hammad Bin Salamah, dari Anas Bin Malik, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: jika terjadi kiamat sementara di tangan salah seorang dari kalian ada bibit pohon kurma, maka apabila ia mampu menanamnya sebelum kiamat benar-benar terjadi, maka tanamlah* (HR. Ahmad).

Hadis ini mengandung pesan moral yang mendalam tentang pentingnya menanam pohon sebagai wujud tanggung jawab ekologis,

bahkan pada kondisi yang paling ekstrem sekalipun. Sayangnya, meskipun hadis tersebut populer di kalangan umat Islam, kajian akademik terhadapnya masih relatif terbatas. Banyak penelitian hadis yang berfokus pada aspek ibadah, akhlak, atau sosial, tetapi jarang yang mengaitkannya secara serius dengan isu lingkungan kontemporer (Acim, 2023).

Di sisi lain, wacana tentang fikih (*fiqh al-bi'ah*) semakin berkembang, namun masih dominan mengacu pada ayat-ayat Al-Qur'an dan belum banyak mengintegrasikan hadis-hadis ekologis sebagai fondasi normatif. Kondisi ini menunjukkan adanya ruang penelitian yang perlu diisi, yakni menggali Kembali nilai-nilai ekologis dalam hadis Nabi untuk membangun kerangka fikih lingkungan yang lebih komprehensif.

Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis hadis tentang menanam pohon hingga kiamat, baik dari sisi sanad maupun matan, kemudian mengurai pesan ekologis yang terkandung di dalamnya (Wani & Azhar, 2024). Kajian ini tidak hanya menekankan validitas teks, tetapi juga mencoba menghubungkannya dengan persoalan ekologi kontemporer. Dengan cara ini, hadis dipahami bukan sekedar teks normatif klasik, melainkan sumber inspirasi etika ekologis yang dapat menjawab problem modern (Mufid, 2022).

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas tema ekologi islam dalam Fikih Bi'ah dari beragam perspektif, namun berbeda dengan penelitian ini yang fokus pada analisis hadis tentang menanam pohon hingga datangnya hari kiamat.

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Subhan Abdullah Acim (2023) berjudul *The concept of Fiqh al-Bi'ah in the Qur'an dalam journal of Islamic Studies Uin mataram*, yang membahas konsep Fikih Bi'ah secara mendalam berdasarkan ayat ayat Al-Qur'an (Acim, 2023). Fokus penelitian tersebut terletak pada penegasan manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab menjaga semesta alam menurut Al-Qur'an, tanpa membahas hadis-hadis ekologi, dengan

demikian, penelitian ini berbeda karena sumber utamanya Adalah Al-Qur'an bukan hadis Nabi sebagaimana fokus penelitian sekarang.

*Kedua*, penelitian oleh Muhammad Alwi (2023) berjudul *Transformasi konsep hifdzul bi'ah terhadap fenomena pembakaran hutan liar di Indonesia yang diterbitkan dalam jurnal Al-Jina'i Al-Islami* Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Mengulas penerapan prinsip hifdzul bi'ah terhadap fenomena pembakaran hutan liar di Indonesia, kajian ini normatife-aplikatif, hanya membahas dimensi hukum Islam dalam isu lingkungan, bukan analisis tekstual hadis.

*Ketiga*, penelitian oleh Khoirunnisa Ma (2024) berjudul "The Construction of the Go Green Concept in Hadith Perspective (A Study of Ma'ani al-Hadith Analysis of Ecological Hadiths in Sahih al-Bukhari)" dalam *Al-Dikra: jurnal studi ilmu Al-Qur'an dan Al-Hadits*, mengkaji makna hadis-hadis ekologis dalam Sahih Bukhori menggunakan pendekatan Maanil Hadits (Ma'rifatullah, 2024). Fokus penelitian ini adalah konstruksi konsep go green melalui pemahaman tematik hadis, namun secara spesifik menyoroti hadis tentang "menanam pohon hingga hari kiamat"

*Keempat*, Abdul Matin Bin Salman dan Eko Asmanto (2024) dalam artikelnya "Islamic Environmental Stewardship: A Sociological Approach to Hadith and Legal Frameworks for Ecological Responsibility yang dimuat di *Volksgeist*", *Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, membahas tanggung jawab ekologis dalam Islam melalui pendekatan sosiologis terhadap hadis dan hukum Islam (Salman & Asmanto, 2024). Fokusnya adalah pada hubungan sosial antara Masyarakat dan ajaran Nabi terkait etika lingkungan. Berbeda dengan penelitian ini yang menganalisis sanad dan matan hadis secara ilmiah, penelitian tersebut lebih menekankan pada aspek sosiologis dan normatif.

*Kelima*, penelitian oleh Muhammad Majdy Amiruddin, Issa Qaed, dan Saddam Husain (2024) berjudul *Fiqh Ecology-Based Green Banking Framework: A Model for Environmentally Friendly Corporate Social*

*Responsibility* yang diterbitkan dalam *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, membangun model green banking berbasis prinsip Fikih Bi'ah untuk implementasi tanggung jawab sosial Perusahaan (CSR) (Amiruddin et al., 2024). Fokusnya berada pada aspek ekonomi dan manajemen lingkungan dalam bisnis syariah, bukan pada analisis hadis.

Tujuan utama penelitian ini adalah menunjukkan bahwa hadis Nabi dapat dijadikan fondasi fikih lingkungan yang relevan untuk menjawab tantangan global. Melalui pendekatan tematik dan kontekstual, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi teoritis bagi pengembangan studi hadis sekaligus praktis bagi gerakan pelestarian lingkungan di Masyarakat Muslim. Dengan demikian muncul paradigma Islam hijau (green Islam) yang menegaskan bahwa menjaga bumi bukan sekedar kewajiban ekologis, tetapi juga perintah profetik yang memiliki dimensi spiritual dan sosial (Mufid, 2022).

## B. LANDASAN TEORI

Landasan teori dalam Islam berakar pada pandangan bahwa manusia merupakan *khalifah fil ard* (wakil Allah di bumi) yang diberi Amanah untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian alam. Al-Quran secara tegas melarang segala bentuk kerusakan di muka bumi (*fasād fi al-ard*) serta menekankan prinsip keseimbangan (*mīzān*) dalam hubungan antara manusia dan lingkungan. Dalam perspektif ini, alam tidak dipandang semata-mata sebagai objek eksploitasi ekonomi, melainkan ciptaan Allah yang memiliki nilai intrinsik dan harus dipelihara keberlangsungannya. Oleh karena itu, Upaya pelestarian lingkungan merupakan manifestasi dari tanggung jawab moral dan spiritual manusia dalam menjalankan Amanah ketuhanan serta mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh makhluk hidup. (Wani & Azhar, 2024)

Konsep fikih al-bi'ah hadir sebagai respons terhadap berbagai persoalan ekologis kontemporer melalui pendekatan hukum Islam. Fikih Al-Bi'ah merupakan cabang kajian fikih

yang berupa merumuskan prinsip-prinsip normative mengenai hubungan manusia dengan lingkungan berdasarkan sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas. Kajian ini menempatkan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari kewajiban keagamaan yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kerusakan. Dengan demikian, perlindungan terhadap lingkungan tidak lagi dipahami sebagai tindakan sukarela semata, melainkan sebagai bentuk implementasi nilai-nilai syariat dalam kehidupan sosial yang berorientasi pada keberlanjutan sumber daya alam dan kesejahteraan umat manusia. (Hamdi, Ladraa, Benjammour, & Hafidzi, 2025)

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, pemeliharaan lingkungan hidup dapat dipahami sebagai bagian dari tujuan utama syariat Islam. Sejumlah sarjana Muslim kontemporer mengembangkan konsep *hiḏ al-bi'ah* (perlindungan lingkungan) sebagai perluasan dari maqāṣid al-syarī'ah, mengingat keberlangsungan lingkungan memiliki keterkaitan erat dengan penjagaan jiwa (*hiḏ al-nafs*), harta (*hiḏ al-māl*), serta keberlanjutan kehidupan generasi mendatang. Kerusakan lingkungan dapat mengancam eksistensi manusia, mengganggu stabilitas sosial, dan menghambat terwujudnya kesejahteraan bersama. Oleh sebab itu, berbagai tindakan yang bertujuan untuk menjaga kelestarian alam, seperti penghijauan, konservasi sumber daya alam, dan pencegahan pencemaran, sejalan dengan tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan serta menolak segala bentuk kemudharatan. (Basri et al., 2024)

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pemilihan metode ini didasarkan pada fokus kajian yang bertumpu pada analisis teks hadis, baik dari segi sanad maupun matan, serta interpretasinya dalam konteks kontemporer.

Pendekatan yang digunakan adalah tematik (*maudhu'i*), yaitu mengumpulkan

hadis-hadis yang berkaitan dengan tema lingkungan, khususnya hadis tentang perintah menanam pohon hingga kiamat, kemudian dianalisis secara mendalam. Untuk mendukung validitas kajian, dilakukan juga analisis sanad guna menilai otentisitas hadis dan analisis matan untuk menyingkap kandungan makna yang terkandung.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab-kitab hadis seperti Musnad Ahmad, Shahih Bukhori, Shahih Muslim, serta kitab syarah hadis yang relevan seperti Kumpulan hadis bi'ah. Sumber sekunder berupa literatur pendukung, seperti karya-karya ulama klasik maupun kontemporer tentang fikih lingkungan, ekoteologi Islam, serta penelitian modern terkait isu lingkungan dan keberlanjutan (*sustainability*) (Latifah, 2024).

Data dikumpulkan dengan cara dokumentasi, yaitu menelusuri, mencatat, dan mengklasifikasi hadis serta literatur yang relevan dengan tema penelitian. Selanjutnya, data dianalisis melalui tiga tahapan: (1) kritik sanad dan matan untuk memastikan validitas hadis, (2) analisis tematik untuk menemukan nilai-nilai ekologis yang terkandung, dan (3) analisis kontekstual untuk menghubungkan pesan hadis dengan problem lingkungan kontemporer.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai relevansi hadis Nabi tentang menanam pohon hingga kiamat sebagai fondasi bagi Pembangunan dan pengembangan fikih bi'ah.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Konsep Ekologi Global

Ekologi global adalah cabang ilmu ekologi yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya dalam skala planet (Clauzel et al., 2025). Fokus utama kajiannya adalah mengetahui proses-proses ekologis seperti sirkulasi energi, aliran materi, dan interaksi antar spesies yang terhubung secara global melalui atmosfer, lautan, dan daratan (Liu et al., 2025). Dengan

demikian, ekologi global tidak hanya melihat satu ekosistem tertentu, tetapi memahami keterkaitan antar ekosistem di seluruh dunia sebagai satu sistem kehidupan yang saling bergantung.

Secara konseptual, ekologi global menelaah dinamika siklus biogeokimia (seperti karbon, nitrogen, dan air) serta dampaknya terhadap perubahan iklim, keanekaragaman hayati, dan keberlanjutan kehidupan di bumi (Gao et al., 2025). Aktivitas manusia seperti deforestasi, industrialisasi, polusi, dan peningkatan emisi gas rumah kaca menyebabkan perubahan pada sistem ekologi global (Rioux et al., 2025). Oleh karena itu, ekologi global juga berperan penting dalam menganalisis dampak antropogenik terhadap keseimbangan biosfer dan mencari Solusi ilmiah untuk mitigasi krisis lingkungan.

Dalam Khazanah hadis, alam dan seluruh ekosistem bukanlah entitas pasif, melainkan bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang wajib dijaga, sebagaimana hadis tentang perintah atau dianjurkannya menanam pohon meskipun kiamat datang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya. Sanad hadis ini berasal dari jalur Abu Mu'awiyah, dari Al-A'mash, dari Muslim Al-Batin, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibn Abbas RA. Nabi Muhammad SAW:

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمِ  
الْبَطْنِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:  
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنَّ قَامَتِ السَّاعَةُ وَفِي يَدِ  
أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا تَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا  
فَلْيَغْرِسَهَا" عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: jika kiamat terjadi sementara di tangan salah seorang di antara kalian ada bibit pohon kurma, maka jika ia mampu untuk menanamnya sebelum kiamat itu terjadi, hendaklah ia menanamnya. (HR. Ahmad, No. 12981). No sesuai cetakan.

Selain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis dengan makna serupa juga ditemukan

dalam beberapa jalur lain dengan redaksi yang berbeda. Sebagian ulama Hadis menilai sanadnya tidak mencapai derajat Shahih karena adanya kelemahan pada salah satu perawi, yaitu Muslim Al-Batin (Rasyid et al., 2023). Namun kelemahan ini tidak sampai membuat Hadisnya tertolak, sebab matannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan diperkuat oleh Riwayat lain tentang anjuran menanam pohon. Oleh karena itu, Hadis ini dapat dikategorikan sebagai Hasan li ghayrihi, yaitu Hadis yang diterima untuk diamalkan (Basri et al., 2024).

Meskipun tidak mencapai derajat Shahih secara mutlak, Hadis ini memiliki posisi penting dalam wacana etika ekologis Islam. Para ulama menekankan bahwa Hadis ini bukan sekedar instruksi praktis menanam pohon, melainkan symbol komitmen terhadap amal kebaikan dan keberlanjutan lingkungan.

Bahkan pada situasi ekstrem seperti datangnya kiamat, Nabi tetap menekankan aksi nyata yang bersifat ekologis (Amiruddin et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa Islam memandang pemeliharaan lingkungan sebagai amal saleh yang bernilai spiritual, sosial, dan ekologis. Dengan demikian, Hadis ini layak dijadikan landasan awal bagi diskursus fikih lingkungan (Salman & Asmanto, 2024).

## 2. Analisis Sanad

### a. Kitab Musnad Ahmad No.12981

Sanad Hadis tentang menanam pohon hingga kiamat dalam Riwayat Musnad Ahmad terdiri dari jalur Abu Mu'awiyah → al-A'mash → Muslim al-Batin → Sa'id bin Jubair → Ibn 'Abbas RA.

Jika ditinjau secara umum, Sebagian besar perawi dalam sanad ini adalah perawi yang dikenal tsiqah (terpercaya) dalam tradisi ilmu Hadis. Abu Muawiyah (Muhammad bin Khazim) misalnya, termasuk perawi yang cukup banyak meriwayatkan hadis dari Al-A'mash sendiri, yaitu Sulaiman bin Mihran, adalah perawi terkemuka dari kufah yang diakui keadilannya oleh para ahli jarh wa ta'dil (Hamdi, Ladraa, Benjammour, Hafidzi, et al., 2025).

Bagaimana menilai keandalan perawi sanad?



Perdebatan mengenai sanad hadis ini muncul pada sosok yang bernama Muslim Al-Batin. Beberapa ulama menilai ia sebagai perawi yang “shidiq” (jujur) namun hafalannya kurang kuat, sehingga riwayatnya sering di kategorikan hasan (Aroyandini et al., 2021). Oleh karena itu, keberadaan Muslim Al-Batin dalam sanad membuat hadis ini tidak mencapai derajat shahih mutlak. Akan tetapi, kelemahannya tidak sampai taraf “dha’if jiddan” (sangat lemah), sehingga riwayatnya masih dapat diterima, terlebih jika dikuatkan dengan Riwayat lain yang sejalan secara makna (Tahir et al., 2025).

Berdasarkan kajian sanad, dapat disimpulkan bahwa Hadis ini berstatus hasan li ghayrihi (Rahmat, 2024). Artinya, meskipun ada kelemahan pada satu perawi, hadis tetap diamalkan karena didukung oleh riwayat lain yang menegaskan keutamaan menanam pohon dan manfaat ekologisnya. Status ini cukup kuat untuk dijadikan dasar dalam pembahasan fikih, khususnya pada tema-tema yang bersifat etis dan sosial seperti pelestarian lingkungan. Dengan demikian, Hadis ini dapat diterima secara ilmiah dan religious sebagai bagian dari landasan normative fikih lingkungan (Ma'rifatullah, 2024).

b. Kitab Al-Adab al-Mufrad Karya Al-Bukhori no.479

حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن أبي سعيد،  
عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ: إن

قَامَتِ السَّاعَةُ وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ  
لَا تَقُومَ حَتَّى يَغْرَسَهَا فَلْيَغْرَسْهَا

Keautentikan sanad hadis ini juga diperkuat oleh adanya beberapa jalur periwayatan lain yang semakna, seperti Riwayat Abu Nu'aym melalui Sufyan Al-Thawri dalam Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Bukhori no.479, serta jalur Abu Usamah melalui Hisham Bin 'Urwah dalam Musnad Al-Bazzar no.7408. keberadaan banyak jalur ini memperkuat validitas hadis dan menegaskan bahwa redaksi tersebut berasal dari Rasulullah Saw secara Sahih (Al-Bukhari, 1420).

Para ulama' seperti Al-Bani dalam Sahih Al-Adab Al-Mufrad, menilai hadis ini berderajat Sahih karena memiliki sanad yang kuat dan matan yang selaras dengan prinsip umum syariat Islam mengenai anjuran berbuat baik hingga akhir kehidupan. Dengan demikian, dari sisi sanad, hadis ini dapat dikategorikan Sahih li-dhatihi karena seluruh unsur keadilan dan ketelitian perawinya terpenuhi, serta didukung oleh keseragaman Riwayat pada berbagai sumber primer hadis klasik

c. Musnad Al-Bazzar no. 7408

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي كُسَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَعَادُ بْنُ  
سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ  
النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّقَامَتِ السَّاعَةُ وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ،  
فَلْيَغْرَسْهَا

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari melalui jalur al-Husayn bin Abi Kusaybah yang meriwayatkan dari Jahad bin Salamah, dari Hisham bin Zayd, dari Anas bin Malik Ra, dari Nabi Saw. Semua perawi dalam sanad ini tergolong tsiqah (terpercaya) dan memiliki hubungan sanad yang muttashil (bersambung). Hisham bin Zayd memang dinilai sebagian ulama memiliki sedikit kelemahan dalam hafalan, namun tetap dikategorikan ṣāliḥ al-ḥadīth, sehingga dengan

dukungan jalur lain dan kriteria Imam al-Bukhari, hadis ini dinilai *ṣaḥīḥ*.

Kandungannya menunjukkan anjuran untuk terus berbuat kebaikan dan produktif, bahkan ketika tanda-tanda kiamat telah tiba (Ahmad, 2020). Berdasarkan data biografis dalam kitab *Tahdzib Al-Kamal* karya Al-Mizzi dan *Al-Taqrīb* karya Ibn Hajar, tidak ditemukan indikasi adanya pemutusan (*inqita'*) sanad maupun penyandaran secara *mursal*. Dengan demikian, hadis ini memenuhi kriteria *ittisāl* sanad yang *Saḥīḥ* karena seluruh perawinya berada dalam hubungan guru dan murid yang dapat diverifikasi secara historis.

Dari kajian di atas, berdasarkan ilmu *Musthalah Al-Hadis*, hadis-hadis di atas dinilai memenuhi unsur kesahihan dari aspek keterhubungan sanad dan kredibilitas perawi, tanpa ditemukan adanya cacat (*illat*) maupun kejanggalan. Oleh karena itu, Hadis tersebut dapat dikategorikan sebagai *Saḥīḥ li-dhatihi*, yakni *Saḥīḥ* karena kekuatan sanad dan integritas para perawinya yang terverifikasi melalui sumber-sumber klasik yang otoritatif (Aula & Al Ayubi, 2025).

### 3. Analisis Matan

Secara tekstual, hadis yang berbunyi “*Jika kiamat terjadi sementara di tangan salah seorang di antara kalian ada bibit pohon, maka jika ia mampu menanamnya, hendaklah ia menanamnya*” mengandung makna sederhana namun sangat kuat (Istiani & Muhammad Roy Purwanto, 2019). Nabi Muhammad SAW menggunakan perumpamaan kiamat ya’ni peristiwa paling dahsyat yang menghentikan segala aktivitas dunia sebagai ilustrasi untuk menegaskan betapa pentingnya menanam pohon (Zuhdi, 2021).

Artinya sekalipun tidak ada lagi kesempatan memetik manfaat duniawi dari pohon tersebut, perbuatan menanam tetap bernilai (Alwi, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, sebuah amal kebaikan tidak diukur dari hasil pragmatismenya semata, tetapi juga dari niat, usaha, dan kontribusinya terhadap kebaikan universal. Dari beberapa matan hadis yang telah disebutkan di atas

mengandung pesan moral tentang optimisme ekologis. Nabi mendorong umatnya untuk tetap melakukan perbuatan baik meski dalam kondisi tanpa harapan (Fitrian, 2021). Dari sisi ekologi, hadis ini menegaskan bahwa menanam pohon adalah bagian dari amal saleh yang bernilai jariah, karena pohon memberi manfaat bagi manusia, hewan, bahkan ekosistem.

#### Kesepakatan Makna di Balik Variasi Linguistik



Kesimpulannya, tiga hadis yang telah dibahas di atas memiliki makna yang sama, meskipun lafaz atau susunan yang sedikit berbeda. Perbedaan itu hanya berupa tambahan atau pengurangan beberapa kata, tetapi tidak mengubah arti dari pokok hadis tersebut. Ketiga hadis tersebut menekankan pesan yang sama, yaitu bahwa seorang Muslim harus tetap berbuat baik dan produktif sampai akhir kehidupan, bahkan Ketika tanda-tanda kiamat sudah muncul.

Pesan ekologis ini sejalan dengan prinsip Islam, bahwa menjaga bumi adalah bentuk ibadah, karena manusia diberi mandat sebagai khalifah di muka bumi. Dengan demikian, hadis ini dapat dipahami sebagai seruan profetik untuk mencintai alam melalui aksi nyata.

Pesan yang terkandung dalam hadis ini tidak berdiri sendiri. hadis riwayat Al-Bukhori menegaskan:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ:

حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ،

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ

"مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ، أَوْ إِنْسَانٌ، أَوْ بَيْمَةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ".

Artinya: "Tidaklah seorang Muslim menanam pohon atau menanam tanaman, lalu dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, melainkan baginya tercatat sebagai sedekah." (HR. Bukhari, No. 2320), nomor sesuai cetakan.

Keterkaitan dua konsep hadis ini menunjukkan konsistensi ajaran Nabi dalam memandang aktivitas menanam sebagai amal sosial sekaligus amal ibadah. Dengan demikian, menanam pohon tidak hanya dipandang dari aspek ekonomi atau sosial, tetapi juga spiritual, karena setiap manfaat yang dihasilkan akan kembali sebagai pahala bagi penanamnya (Jakiyudin et al., 2023).

Matan hadis ini juga mengandung implikasi penting bagi pengembangan fikih lingkungan. Anjuran Nabi untuk menanam pohon meskipun kiamat sudah dekat mengajarkan bahwa Islam menempatkan kelestarian lingkungan sebagai amal bernilai tinggi. Dalam bingkai maqasid as-syariah, hadis ini dapat dihubungkan dengan prinsip *hifz al-bi'ah* (menjaga lingkungan) sebagai bagian dari menjaga kemaslahatan hidup manusia dan makhluk lain (Wahidi & Anafarhanah, 2022).

Oleh karena itu, hadis ini menjadi dasar normative bahwa aksi ekologis seperti menanam pohon, melestarikan alam, dan menghindari kerusakan lingkungan, bukan sekedar kewajiban sosial, tetapi juga bagian dari tanggung jawab spiritual seorang muslim.

#### 4. Ekologi Global dalam Perspektif Fikih Bi'ah

Secara global, krisis ekologi seperti pemanasan global, pencemaran, dan kerusakan hutan merupakan tanda terganggunya ciptaan Allah. Dalam perspektif fikih bi'ah, hal ini bukan sekedar masalah ilmiah, tetapi juga persoalan moral dan spiritual. Merusak lingkungan termasuk *fasadh fil ardh* (kerusakan bumi) yang dilarang dalam Al-Qur'an (QS. Al-A'raf [7]: 56). Oleh karena itu, menjaga

lingkungan berarti menjalankan perintah agama dan mewujudkan keimanan yang bertanggung jawab.

Dengan demikian, ekologi global dalam perspektif fikih bi'ah menegaskan bahwa menjaga bumi bukan hanya tanggung jawab ilmuwan atau aktivis lingkungan, tetapi juga kewajiban keagamaan umat Islam. Upaya global seperti pelestarian hutan, pengurangan emisi karbon, dan ekonomi hijau sejalan dengan nilai-nilai Islam tentang keadilan, keseimbangan, dan Rahmat bagi seluruh makhluk (Lukose et al., 2025). Fikih bi'ah menjadi fondasi etika ekologis Islam yang mampu menyinergikan sains, moral, dan spiritualis demi keberlanjutan bumi.

Jika ditinjau dari perspektif maqasid as-syariah, hadis yang bersangkutan paut dengan fikih bi'ah ini bukan hanya termasuk *hifz al-bi'ah*, juga dapat dihubungkan dengan tujuan menjaga kemaslahatan umum (*masalah mursalah*) (Bastari, 2025). Menanam pohon memberikan manfaat ekologis yakni (menjaga kesuburan tanah, menghasilkan oksigen dan mencegah erosi), selain itu juga memberikan manfaat terhadap sosial (menyediakan bahan pangan), dan manfaat spiritual (pahala sedekah berkelanjutan) (Haq et al., 2025).

Sebagai fondasi fikih lingkungan, hadis ini dapat dijadikan dasar merumuskan hukum-hukum praktis terkait pelestarian alam. Misalnya anjuran reboisasi, larangan menebang pohon tanpa suatu alasan, kewajiban mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, serta mendorong komunitas Muslim terlibat dalam gerakan penghijauan (Suliaman & Yaakob, 2020). Dalam konteks fikih kontemporer, pesan hadis ini mendukung prinsip Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang sejalan dengan semangat Islam rahmatan lil 'alamin.

#### 5. Relevansi Kontekstual Ekologi dalam Hadis Bi'ah

##### a. Hadis dan krisis ekologi global

Di era modern, dunia sedang menghadapi krisis lingkungan serius,

perubahan iklim, pemanasan global, deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, dan juga pencemaran. Dampak dari krisis ini nyata dirasakan dalam bentuk bencana alam, gagal panen, krisis air, dan ancaman Kesehatan (Al Hamid, 2024).

Dalam konteks ini, hadis Nabi tentang menanam pohon meskipun kiamat sudah dekat menjadi sangat relevan. Karena pesan profetik tersebut menjadikan dorongan bagi umat manusia berusaha menjaga alam, meskipun tantangannya tampak besar dan hasilnya tidak langsung terlihat.

#### b. Implementasi dalam Masyarakat Muslim

Dalam praktiknya, pesan hadis ini bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan sosial keagamaan. Misalnya gerakan penghijauan di masjid dan pesantren, program green campus di perguruan tinggi islam, reboisasi di desa-desa, serta edukasi lingkungan berbasis dakwah (Sari, 2024).


Beberapa komunitas muslim di Indonesia bahkan telah mengembangkan “eco pesantren” yang mengintegrasikan ajaran agama dengan konservasi lingkungan. Hal ini menjadi bukti bahwa pesan hadis tidak hanya berhenti sebagai teks, tetapi dapat hidup sebagai gerakan nyata di masyarakat.

#### c. Dimensi spiritual dan harapan masa depan

Relevansi hadis ini tidak hanya menyentuh aspek sosial ekologis, tetapi juga spiritual. Menanam pohon dipandang sebagai amal jariyah, sehingga setiap manfaat ekologis yang lahir darinya akan terus mengalir sebagai pahala bagi penanamnya (Ningsih & Rohman, 2025). Dengan kesadaran ini, umat Islam dapat memiliki motivasi ganda yaitu menjaga bumi sekaligus beribadah kepada Allah (Baharun et al., 2022).

Pada akhirnya, jika pesan profetik ini dihidupkan, maka umat Islam dapat berkontribusi positif dalam menjawab tantangan ekologi global, sekaligus menampilkan wajah Islam sebagai agama yang ramah lingkungan.

#### Mengungkap Relevansi Hadis dalam Krisis Ekologi



#### E. KESIMPULAN

Hadis tentang menanam pohon meskipun kiamat telah tiba menunjukkan bahwa Islam menempatkan pelestarian lingkungan sebagai amal saleh yang bernilai spiritual. Dari aspek sanad, hadis ini berstatus hasan li ghayrihi sehingga dapat diamalkan, sementara dari matan ia mengandung pesan optimisme, tanggung jawab ekologis, dan kesadaran bahwa menjaga alam adalah bagian dari ibadah.

Dalam konteks kekinian, hadis ini relevan sebagai fondasi fikih lingkungan sekaligus jawaban atas krisis ekologi global. Pesannya sejalan dengan maqasid as-syariah dan agenda pembangunan berkelanjutan, serta dapat diimplementasikan melalui reboisasi, eco pesantren, dan gerakan penghijauan. Dengan demikian, hadis ini bukan hanya warisan normatif, tetapi juga pedoman praktis dalam membangun kesadaran ekologis umat Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Acim, S. A. (2023). The Concept of Fiqh Al-Bī'ah In The Qur'an. *Journal of Islamic Studies Published by State Islamic University Mataram P-ISSN*, 27(1), 115–140.  
<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.20414/ujis.v23i1.694>
- Ahmad, abu bakar bin umar. (2020). *MUSNAD AL-BAZZAR*.  
[https://archive.org/details/al-bahruz-zakhaar-musnad-e-bazaar/14\\_76632/page/n15/mode/2up](https://archive.org/details/al-bahruz-zakhaar-musnad-e-bazaar/14_76632/page/n15/mode/2up)
- Al-Bukhari, I. al-H. A. A. M. bin I. (1420). *al-Adab al-Mufrad al-Jami lil Adab an-Nabawiyah* (p. 584).  
<https://jogjamuslim.com/download-kitab-pdf-matan-adabul-mufrod/>
- Al Hamid, S. A. (2024). Pendidikan Islam Berwawasan Lingkungan Berbasis Pondok Pesantren. *Al-Jadwa: Jurnal Studi Islam*, 3(2), 192–204.  
<https://doi.org/10.38073/aljadwa.v3i2.1772>
- Alwi, M. (2023). Transformasi Konsep Hifdzul Bi'ah Terhadap Maraknya Pembakaran Liar di Indonesia. *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami*, 1(1), 1–12.  
<https://doi.org/10.15575/jaa.v1i1.134>
- Amiruddin, M. M., Qaed, I., & Husain, S. (2024). Fiqh Ecology-Based Green Banking Framework: a Model for Environmentally Friendly Corporate Social Responsibility. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 141–162.  
<https://doi.org/10.24239/tadayun.v5i1.315>
- Aroyandini, E. N., Krismawati, R. A., & Anas, A. R. (2021). Menanam Tumbuhan Dalam Perspektif Islam dan Sains Sebagai Upaya Preventif Untuk Mengurangi Kerusakan Lingkungan. *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains: UIN Sunan Kalijaga*, 3, 121–126.  
<https://ejournal.uin-suka.ac.id/saintek/kiiis/article/view/2995>
- Aula, R., & Al Ayubi, S. (2025). *Ekologi Sosial dalam Perspektif Hadis*. 269–280.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.59841/ta-dhkirah.v2i2.220>
- Baharun, S., Hamzah, A. F., & Rahmatullah, A. (2022). Ekologi Pesantren Tahan Pangan. *Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 1–13.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.38073/jpi.v12i1.822>
- Basri, S., Adnan, Y., Widiastuty, L., Asrul Syamsul, M., & Indar, I. (2024). Islamic Environmental Ethics: A Cultural Framework for Sustainable Resource Management and Global Ecological Stewardship. *Diversity: Disease Preventive of Research Integrity*, 5(2), 86–93.  
<https://doi.org/10.24252/diversity.v5i2.52342>
- Bastari, A. (2025). *Pemahaman Hadis Kebersihan Lingkungan dan Relevansinya dengan Konsep Zero Waste*. 6(1).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.58401/ta-kwiluna.v6i1.2016>
- Clauzel, C., Louis-Lucas, T., Bortolamiol, S., Blanc, N., Grésillon, E., Bouteau, F., Laurenti, P., & Clavel, J. (2025). Schoolyard greening to improve functional connectivity in the city and support biodiversity. *Urban Forestry and Urban Greening*, 112.  
<https://doi.org/10.1016/j.ufug.2025.128937>
- Fitrian, N. (2021). Pengelolaan Sumber Daya Alam Berdasar Prinsip Fiqh Al-Bi'ah. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(1), 47–55.  
<https://doi.org/10.17977/um019v3i12018p047>
- Gao, X., Zhuo, W., & Gonsamo, A. (2025). Greening depletes soil moisture while enhancing atmospheric humidity in global drylands. *Environmental Research Letters*, 20(10).  
<https://doi.org/10.1088/1748-9326/adf862>
- Hamdi, F., Ladraa, K., Benjammour, M., & Hafidzi, A. (2025). *Integrating Maqashid al-Sharia, Fiqh al-Bi'ah, and Islamic*

- Ethics for Sustainable Water Management: A Case Study of Indonesia*. 10(1), 1–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v10i1.11277>
- Hamdi, F., Ladraa, K., Benjammour, M., Hafidzi, A., & Ilhami, H. (2025). Integrating Maqashid al-Sharia, Fiqh al-Bi'ah, and Islamic Ethics for Sustainable Water Management: A Case Study of Indonesia. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 10(1), 1–19. <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v10i1.11277>
- Haq, I., Sudirman, L., & Amiruddin, M. M. (2025). Eco-Theological Insights on The Sasi Tradition: Analyzing Environmental Ethics and Sanctions Through Fiqh al-Bi'ah and Islamic Criminal Law. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 10(1), 58–80. <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i1.9412>
- Istiani, M., & Muhammad Roy Purwanto. (2019). Fiqh Bi'ah Urgensi Teologi Al-Quran. *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 1(1), 27–44. <https://doi.org/10.20885/tullab.vol1.iss1.art2>
- Jakiyudin, A. H., Wibisono, V. F., & Ma'shuma, M. R. (2023). Revitalizing Ecotourism in Indonesia: A Green Economy Vision Through the Lens of Fiqh Biah. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 15(2), 217–233. <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v15i2.3214>
- Latifah, E. (2024). Fiqh al-Bi'ah and the Concept of Green and Blue Economy for Achieving Sustainable Development in the Context of SDGs. *Invest Journal of Sharia & Economic Law*, 4(1), 74–99. <https://doi.org/10.21154/invest.v4i1.7732>
- Liu, S., Seybold, H., van Meerveld, I., Wang, Y., & Kirchner, J. W. (2025). Tree planting and soil conservation measures have strongly attenuated storm runoff responses on the Chinese Loess Plateau. *Journal of Hydrology*, 662(January). <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2025.134039>
- Lukose, S., Omari, K., & Pinno, B. D. (2025). Mixing tree species and density management to reduce drought susceptibility in coastal plantation forests of British Columbia. *Forest Ecology and Management*, 598(October), 123235. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2025.123235>
- Ma'rifatullah, K. (2024). The Construction of the Go Green Concept in Hadith Perspective ( A Study of Ma ' ani al- Ḥ ad ī s Analysis of Ecological Hadiths in Sa ḥ ī ḥ al-Bukh ā r ī Book al-Hart ś wa al-Muz ā ra ' ah ) A . Introduction The order to protect the earth is contained in b. *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits*, 18(1), 81–94. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.002024182059300>
- Mufid, M. (2022). Fikih Konservasi Laut: Relevansi Fiqh al-Bi'ah di Wilayah Pesisir Lamongan. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 12(1), 1–16. <https://doi.org/10.24090/mnh.v12i1.1356>
- Ningsih, L. B., & Rohman, A. (2025). *Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis dan Keuangan Islam Analisis Amdal pada Pengelolaan Galian C di Wilayah Ngoro Kabupaten Jombang dalam Prespektif Studi Kelayakan Bisnis Islam dalam Ekonomi Syariah*. 2(1), 14–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.61166/rihlah.v2i1.22> Vol.
- Rahmat, A. (2024). Greening the environment from a hadith perspective. *Proceedings The 2nd Annual Dharmawangsa International Conference “ The University Responsibilities in Implementing Green Technology”*. P.Issn : 2808-859X E.Issn : 2809-0853, 56–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.46576/pr-osundhar.v4i1.313>
- Rasyid, D., Rasyid, A. D., Rasyid, S. D., & Rasyid, B. D. (2023). The Al-Sunnah Method in Protecting The Environment:

- Hadith Perspectives. *Elkawnie*, 9(2), 152.  
<https://doi.org/10.22373/ekw.v9i2.14714>
- Rioux, A., Lacroix, S., Kuller, M., Bichai, F., & Dagenais, D. (2025). Urban Tree Planning: Can MCDA-Driven Approaches Help Improve Current Practices? A Canadian Case Study. *Trees, Forests and People*, 22(September), 101029.  
<https://doi.org/10.1016/j.tfp.2025.101029>
- Salman, A. M. Bin, & Asmanto, E. (2024). Islamic Environmental Stewardship: A Sociological Approach to Hadith and Legal Frameworks for Ecological Responsibility. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 7(2), 361–378.  
<https://doi.org/10.24090/volksgeist.v7i2.12205>
- Sari, W. (2024). Hadis dan Etika Lingkungan: Perspektif Ekologi dalam Tradisi Islam. *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 2(3), 218–229.  
<https://doi.org/10.61579/future.v2i3.137>
- Suliaman, I., & Yaakob, M. A. Z. (2020). Analysis on Textual Hadith of Waqf Infrastructure in al-Kutub al-Sittah and Its Applications from the Perspective of Maqasid al-Sunnah | Analisis Hadith Wakaf Infrastruktur dalam al-Kutub al-Sittah dan Aplikasinya Menurut Perspektif Maqasid al-Sunnah. *Legal History Review*, 17(2), 221–245.  
<https://doi.org/10.1163/22321969-12340077>
- Tahir, M., Maloko, M. T., & Talli, A. H. (2025). *Integrasi Fiqh al-Bi'ah dan Praktik Lingkungan Adat: Studi terhadap Tradisi Pa'jukukang di Kabupaten Bantaeng* Integration of Fiqh al-Bi'ah and Indigenous Environmental Practices: A Study of the Pa'jukukang Tradition in Bantaeng Regency Pendahuluan. 06(1), 116–134.  
<https://doi.org/10.24252/shautuna.v6i1.55037>
- Wahidi, M. I., & Anafarhanah, S. (2022). Green Economy Financing According to Fiqh Al-Biah as Part of Maqashid Sharia 1. *Pena Justisia*, 21(1), 201–212.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.31941/pj.v21i1.2725>
- Wani, N. H., & Azhar, A. (2024). Islamic Environmental Ethics: Preserving the Sacred Balance. *International Journal For Multidisciplinary Research*, 6(3), 1–8.  
<https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i03.20924>
- Zuhdi, M. H. (2021). Fiqh Al-Bi'ah : Tawaran Hukum Islam. *Jurnal Al-'Adalah*, 12(4), 771–784.  
<https://media.neliti.com/media/publications/57625-ID-paradigma-fiqh-al-biah-berbasis-kecerdas.pdf>